



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Toba, SH, Advokat/Penasihat hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “A. Toba, SH & Rekan” di Kompleks Pasar Regional/warung No. 17 Depan Terminal Angkot, Lingkungan Karema Utara. Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 27/G/2012 tanggal 04 September 2012 yang selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 September 2012 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2012/PA. Mmj yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duami istri yang sah berdasarkan pernikahan yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ;/2011, pada hari Ahad, tanggal 20 Nopember 2011, (Bukti P1);-----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, kemudian mengucapkan Sighad taklik talak sebagai berikut :-----

Sesudah akad nikah, saya Tergugat berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Penggugat dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut syariat ajaran Agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut :-----

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya itu tidak ridho dan mangadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-----

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan sosial.-----

3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya;-----

4. Bahwa sejak dari awal sampai 3 bulan masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Bathin kepada Penggugat;-----

5. Bahwa pada masa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 3 bulan dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat, Penggugat kemudian pergi kerumah orang tua Penggugat menyampaikan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat, dan Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat;-----

6. Bahwa 7 hari sejak penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat maupun sanak keluarga Penggugat;-----

7. Bahwa adanya Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat tidak ada kemampuan untuk itu, dan Tergugat tidak berusaha untuk melakukan usaha untuk memulihkan kemampuan itu, dan juga Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sampai sekarang ini Tergugat tidak diketahui di mana rimbanya maka Penggugat berpikir lebih baik perkawinan Penggugat diakhiri dengan perceraian supaya Penggugat bisa melanjutkan sekolah lagi;-----

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



8. Bahwa oleh karena hubungan sebagai suami istri yang rukun dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin lagi dapat terwujud, sehingga adalah merupakan jalan yang terbaik jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

9. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka adalah cukup dasar dan alasan hukum bagi Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutus;-----

Primer :------

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap Sulawesi Selatan, selaku Pencatat Pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2011, dinyatakan putus karena perceraian;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :------

Subsider :------

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Kuasanya menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman mass media Radio sebanyak dua kali, Radiogram pertama tertanggal 17 September 2012 dan yang kedua tanggal 18 Oktober 2012;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :------

Bukti Surat :------

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor/2011 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tertanggal 24 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bukti Saksi:-----

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat yang bernama Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah di Sidrap sekitar tahun 2011;----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjudohan, dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun di Sidrap kurang lebih selama 15 (lima belas) hari, kemudian pindah ke Topoyo selama 3 (tiga) bulan, namun keduanya tidak pernah berhubungan seksual;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah digauli oleh Tergugat dari pengakuan Penggugat sendiri kepada saksi;-----

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan hidup bersama, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberitahukan kemana tujuan perginya, hingga saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat sebagai istrinya;-----
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena masih ada hubungan semenda dan kenal Tergugat bernama Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu menikah di Sidrap, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, setelah menikah di Sidrap, Penggugat dan Tergugat pergi ke Gorontalo, kemudian menetap di Topoyo;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Topoyo selama 3 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari istri saksi yang dekat dengan Penggugat bahwa Penggugat selama menikah tidak pernah diberi nafkah batin (hubungan seksual) oleh Tergugat;-----

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



3. **Saksi III**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara sepupu dengan saksi dan kenal Tergugat karena satu kampung dengan saksi;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun bersama hanya 3 (tiga) bulan saja lamanya;-----
- Bahwa Tergugat setelah mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sempat tinggal bersama selama 7 hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga kini tidak ada kabar beritanya;-----
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri (hubungan seksual), dan keadaan tersebut sering diadukan oleh Penggugat kepada ibu Penggugat dan juga kepada saksi;-----
- Bahwa keadaan Tergugat tersebut telah disampaikan juga kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat mengatakan sudah mengetahui keadaan Tergugat yang tidak mampu berhubungan seksual tersebut dan sudah pernah mengusahakan untuk berobat, namun tidak ada hasil;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kebutuhan hidup Penggugat;-----



- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan pula kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu secara pasti tentang keberadaan Tergugat hingga saat ini;-----

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat menerima dan mencukupkan semua keterangannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak berperkara, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju. Sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman dan mass media radio sebanyak dua kali. Hal ini terpenuhi Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, disebabkan oleh karena selama 3 (tiga) bulan menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin (hubungan seksual) dengan Penggugat, dan kemudian Tergugat pergi tanpa pamit

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



meninggalkan Penggugat hingga sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Penggugat oleh Majelis Hakim dibebani dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni bibi dan sepupu Penggugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga selaku bibi dan sepupu Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah 3 (tiga) bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui langsung dari Penggugat bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah berhubungan intim karena ketidakmampuan Tergugat untuk hal tersebut, sehingga Penggugat merasa menderita batin yang pada akhirnya Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali. Sedangkan saksi kedua hanya menerangkan berdasarkan *de auditu*, namun saksi kedua Penggugat mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 dan tidak pernah ada kabar berita tentang Tergugat setelah kepergiannya tanpa pamit tersebut hingga saat ini, dan semua saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 20 Nopember 2011 di Panca Lautang, Sidrap;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan bersama hanya selama 3 (tiga) bulan sejak menikah;-----
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah batin (tidak pernah berhubungan seksual) dikarenakan Tergugat tidak mampu untuk melakukannya;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Maret 2012 dan sejak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib ataupun belanja untuk Penggugat;-----

- Bahwa keberadaan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali, bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan indikasi telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya hingga saat ini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa ada itikad Tergugat untuk pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan dengan adanya tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah batin kepada Penggugat pada masa sebelum kepergian Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah sengaja melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai istri Tergugat sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :------

1. Kitab Iqna Juz II halaman 133:-----

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: “*Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*”;-----

2. Kitab Al-Anwar Juz II, halaman 55:-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: “*Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah berupa talak ba'in shugra, maka

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Tergugat oleh Pengadilan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan, dan KUA Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;-----

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. Abd. Hafid, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** serta **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Abd. Rasyid R, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

ttd.

Samsidar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Hafid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abd. Rasyid R., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai----- : Rp. 6.000,-

Jumlah-----: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyi

Panitera,

Halaman 15 dari 16 halaman Pi

Drs. M. Salman S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)